

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Kasus Posisi

Dalam kasus Anny Gultom dan Hontas Tambunan selaku Penggugat melawan *secure parking* selaku Penggugat hakim membahas dan mempertimbangkan permasalahan klausula baku pengalihan tanggung jawab dan unsur perbuatan melawan hukum. Ceritanya bermula pada rabu petang 1 Maret 2000, ketika Hontas bersama seorang kawannya memarkirkan mobilnya, Toyota kijang super biru metalik keluaran Tahun 1994, dilahan parkir *continent* (kini *carefour*) Plaza cempaka mas, jakarta pusat. Dalam karcis yang iya terima dari penjaga pintu masuk, tercetak informasi mobilnya masuk lokasi parkir tepat pukul 17:42 WIB mobil itu kemudian diparkir di lokasi D2-D10 *basement 2* di dekat pintu masuk pertokoan. Setelah mengunci mobil, Hontas dan kawannya memasuki gedung pusat belanja itu, karcis parkir, kunci mobil, dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobilnya ia bawa. Setengah jam kemudian, ia kembali ke lahan parkir. Hontas terperanjat begitu mengetahui mobilnya hilang dari D2-D10, tempat ia memarkir mobilnya. Sambil perlihatkan karcis parkir. Hontas menanyakan keberadaan mobilnya kepada karyawan tergugat, namun nomor polisi yang tercetak dalam karcis parkir itu berbeda dengan nomor mobil yang ia parkir. Di karcis itu tercetak B 2555 SD. Padahal, nomor polisi mobil orang tuanya adalah B 2555 SD. Meskipun begitu, Hontas tetap dibuatkan berita acara Surat Tanda Bukti Laporan oleh karyawan tergugat.

Tergugat menolak bertanggung jawab dengan mengatakan bahwa ada klausula baku yang tercantum di dalam karcis itu yang menyatakan, pihak pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, kecelakaan atas kendaraan ataupun kehilangan barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihak pengelola parkir. klausula itu juga terpancang di area parkir tempat hontas kehilangan mobilnya.

Tergugat bersikukuh atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada dipetak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir. Menurut Tergugat, dengan telah menerima karcis parkir dan memarkirkan mobil di area parkir, hal itu berarti secara diam-diam penggugat telah menyatakan persetujuan dan ketundukan pada ketentuan-ketentuan tersebut. Kalau penggugat tidak setuju dengan ketentuan tersebut, penggugat pasti tidak akan masuk dan memarkirkan mobilnya pada area parkir yang di kelola tergugat.

B. Gugatan

Penggugat dalam gugatatan memaparkan dalil hilangnya mobil disebabkan oleh kelalaian, kurang hati-hatian, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan tergugat. Perbuatan melawan hukum karyawan tergugat, menurut pasal 1366 KUHPerdata *juncto* 1367KUHPerdata menjadi tanggung jawab majikan, sehingga tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatannya penggugat meminta majelis hakim menghukum tergugat mengganti kerugian sebesar Rp.137.800.000. jumlah tersebut untuk mengganti harga mobil sekitar Rp.60.000.000, sewa mobil pengganti sejak mobil hilang hingga

dilayangkan gugatan sebesar Rp.57.800.000, biaya pengacara sebesar Rp.20.000.000, serta ganti rugi immateril sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Setelah bersidang sekitar enam bulan, akhirnya gugatan dikabulkan sebagian, Majelis hakim menyatakan, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena hilangnya mobil penggugat terjadi akibat terggugat tidak bisa menjaga keamanan atas kendaraan yang masuk dan diparkir di area yang menjadi kewajibannya. Selain itu, kelalaian dan ketidak hati-hatian karyawan tergugat juga berkontribusi atas hilangnya mobil itu.

Pertimbangan majelis hakim yang penting di garis bawah adalah bahwa klausula baku atau ketentuan yang terdapat dalam karcis parkir atau papan yang terpancang di depan pintu masuk area parkir pada hakikatnya merupakan kesepakatan yang bercatat hukum. Klausula cacat hukum tersebut berbunyi, pihak pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, kecelakaan atas kendaraan ataupun kehilangan barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan dan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihak pengelola (parkir)

Alasan, menurut majelis, kesepakatan itu timbul dari ketidak bebasan pihak yang menerima klausa, manakala pengendara mobil memasuki area parkir, ia tidak punya pilihan lain kecuali memilih parkir disitu. Majelis hakim menyebut bahwa kesepakatan itu boleh dikatakan berat sebelah, artinya kesepakatan itu diterima seolah-olah dalam keadaan terpaksa oleh pihak pengendara. Atas dasar pertimbangan itulah majelis hakim menghukum Tergugat membayar ganti rugi materil sebesar Rp.60.000.000, Majelis hakim juga mengabulkan ganti rugi

immateril sebesar Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah).

C. Amar Putusan

Putusan pengadilan Jakarta Pusat dalam putusan nya menyatakan bahwa sikap/perbuatan (pasif) dari tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena selain melanggar kewajiban hukumnya juga pegawai/karyawan Tergugat melanggar asas-asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Sesuai pasal 1365 KUHPerdara *juncto* Pasal 1367 KUHPerdara serta yurisprudensi yang ada Tergugat selaku majikan bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh pegawai/karyawan yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.

Setelah Pengadilan Negeri memenangkan gugatan konsumen yang kehilangan mobil, direktur perlindungan konsumen, direktorat jenderal perdagangan dalam negeri, departemen dan perdagangan mengirimkan 2 (dua) kali surat kepada *secure parking*, yaitu pada tanggal 23 Juli 2001, yang pada intinya meminta mengingatkan *secure parking* bahwa perbuatannya menolak ganti rugi dengan adanya klausula pengalihan tanggung jawab adalah melanggar pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Surat kedua tanggal 14 Agustus 2001, meminta kepada *secure parking* agar mematuhi larangan pencantuman klausula baku yang dilarang pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang sejalan dengan putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat. Walaupun sudah menerima surat dari direktur Perlindungan, *secure parking* pada waktu itu tetap mengajukan hukum banding dan tidak menghapus kalusula baku pengalihan tanggung jawab pada

karcis-karcis parkir yang dicetaknya.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan, Pengadilan Negeri pada pokoknya telah mempertimbangkan secara tepat segi-segi hukum menyangkut perkara tersebut. Hanya saja, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan pengadilan negeri mengenai ganti kerugian immateril, dengan demikian perusahaan pengelola parkir tetap dihukum untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp.60.000.000. Sedangkan hukuman ganti kerugian immateril ditiadakan.

Tergugat tetap tak terima dan mengajukan kasasi. Setelah putusan kasasi, pengelola parkir melaksanakan putusan Mahkamah Agung dengan membayar ganti rugi sebesar Rp.60.000.000. kepada Hontas dan Anny Gultom. Uniknya, Tergugat selaku pengelola parkir tetap mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK). Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali tersebut.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang keberadaan klausula baku ditinjau dari KUHPerdara, dan bukan mempertimbangkan dengan memakai pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur larangan pencantuman klausula baku. Hakim melihat bahwa konsumen tidak bebas untuk menentukan isi perjanjian sehingga kedudukannya tidak seimbang dan konsumen tidak dapat memilih, Sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lahir, pasal 1365 KUHPerdara selalu digunakan untuk menggugat

tindakan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Untuk dapat meminta pertanggung jawaban pelaku usaha pihak konsumen harus dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa kesalahan ada dipihak pelaku usaha. Jika Konsumen yang dirugikan gagal membuktikan, pihak pelaku usaha di anggap tidak bersalah, dan gugatan di tolak. Padahal membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menyebabkan kerugian pada pihak konsumen bukan lah hal yang mudah karena yang mengetahui seluk beluk proses produksi adalah pelaku usaha, bukan konsumen. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beban pembuktian ini dibalik sehingga menjadi kewajiban dasar pelaku usaha untuk membuktikan tidak bersalah. Bila pelaku usaha tidak dapat membuktikan, pelaku usaha tersebut di anggap bersalah dalam menyebabkan kerugian kepada para pihak konsumen. Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang di alami konsumen. Kerugian yang menimpa konsumen tidaklah jarang terjadi. Selama beberapa dasawarsa sejumlah peristiwa penting yang menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa, mencuat ke permukaan sebagai keprihatinan nasional yang tak kunjung mendapat perhatian dari sisi perlindungan hukum bagi para konsumen.